



# BUPATI BALANGAN

---

## PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 18 TAHUN 2011

### TENTANG

### PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL BAGI PUSKESMAS DAN FASILITAS KESEHATAN SWASTA DI KABUPATEN BALANGAN

#### BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Program Jamkesmas dan Jampersal di Kabupaten Balangan, perlu diatur mengenai pemanfaatan dananya agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Program Jamkesmas dan Jampersal Bagi Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Swasta di Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 tentang Petunjuk teknis Jaminan Persalinan;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-21/PB/2011 tentang Petunjuk Pencairan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL BAGI PUSKESMAS DAN FASILITAS KESEHATAN SWASTA DI KABUPATEN BALANGAN.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Jamkesmas adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat.
5. Jampersal adalah Jaminan Persalinan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
7. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Balangan.
8. Tim Pengelola Jamkesmas adalah Tim Pengelola Jamkesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
9. Dokter Praktik adalah dokter PNS dan non PNS yang melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas.
10. Bidan Praktik Swasta adalah bidan PNS dan bidan PTT yang melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas, serta menolong persalinan di luar ketentuan jam kerja dinas Puskesmas.
11. Klinik Bersalin adalah fasilitas kesehatan bukan milik pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, khususnya persalinan yang melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas.
12. Fasilitas Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan bukan milik pemerintah yang melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas seperti Dokter praktik, Bidan praktik dan Klinik bersalin.
13. Fasilitas kesehatan pemerintah yang melayani Jampersal adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya seperti Poskesdes dan Polindes yang dilayani oleh Dokter, Perawat, Bidan PNS dan atau Bidan PTT pada saat jam kerja dinas Puskesmas.

### BAB II PENDANAAN

#### Pasal 2

Dana Jamkesmas dan Jampersal merupakan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada DIPA Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN DANA**

**Pasal 3**

Dana Jamkesmas dan Jampersal terintegrasi, sehingga pengelolaan keduanya menjadi satu kesatuan. Jampersal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Jamkesmas.

**Pasal 4**

Pengelolaan dana Jamkesmas dan Jampersal dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan selaku Tim Pengelola Jamkesmas Tingkat Kabupaten.

**BAB IV**  
**PERHITUNGAN KLAIM DANA**

**Pasal 5**

Perhitungan Klaim dana pelayanan Program Jampersal berdasarkan besaran tarif yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes//Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

**BAB V**  
**TATA CARA KLAIM DANA**

**Pasal 6**

- (1) Klaim dana pelayanan kesehatan khusus untuk program Jampersal hanya dapat dibayarkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan seperti:
  - a. Puskesmas dan jaringannya;
  - b. fasilitas kesehatan swasta.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah mempunyai kerjasama dengan Tim Pengelola Jamkesmas.

**Pasal 7**

- (1) Tim Pengelola Jamkesmas melakukan pembayaran atas:
  - a. Klaim atas pelayanan kesehatan jamkesmas dan jampersal yang dilakukan oleh puskesmas dan jaringannya;
  - b. Klaim pelayanan kesehatan jamkesmas dan jampersal yang diajukan fasilitas kesehatan swasta yang telah memberikan pelayanan.
- (2) Pelayanan persalinan mengacu pada paket yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes//Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.
- (3) Klaim pelayanan Jampersal sesuai tarif yang ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes//Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

### **Pasal 8**

- (1) Pembayaran atas klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tim Pengelola Jamkesmas.
- (2) Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Balangan melakukan verifikasi atas klaim mencakup kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif disertai bukti pendukungnya.
- (3) Bukti pendukung klaim atas jasa pelayanan jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. fotokopi lembar pelayanan pada buku KIA;
  - b. partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan penolong persalinan untuk pertolongan persalinan;
  - c. fotokopi/tembusan surat rujukan, termasuk keterangan tindakan pra rujukan yang telah dilakukan ditandatangani oleh ibu hamil/ibu bersalin;
  - d. fotokopi identitas diri (KTP atau identitas lainnya) dari ibu hamil/ibu bersalin.
- (4) Biaya transport kasus rujukan ke Rumah Sakit untuk pasien Program Jamkesmas dan Jampersal disesuaikan dengan Perda yang berlaku, dan diklaim ke alokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan.

## **BAB VI PEMANFAATAN DANA**

### **Pasal 9**

Hasil pembayaran atas klaim pelayanan Jampersal dari Tim Pengelola Jamkesmas kepada fasilitas pelayanan kesehatan swasta sepenuhnya menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

### **Pasal 10**

Hasil pembayaran atas klaim pelayanan kesehatan Jampersal dari Tim Pengelola Jamkesmas kepada Puskesmas dicatat sebagai pendapatan Puskesmas sesuai tarif retribusi yang berlaku berdasarkan Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) untuk disetorkan ke kas daerah.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 3 Nopember 2011

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 3 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2011 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya.

Bagian Hukum Setda Kab. Balangan,  
Kepala Bagian Hukum,



SYARIF NAFARIN, SH

Pentun Tk.I (IV/b)

NIP. 19611019 199203 1 002